

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.¹ Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Seperti kejahatan tindak pidana pencurian, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berarti hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak korban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Tindak pidana perampokan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Kota Lhokseumawe. Perampokan sering kali melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap korban, yang dapat berdampak serius terhadap keamanan serta kesejahteraan masyarakat.³

¹ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.74.

³ Hasan, Zainudin, Dicky Arnanda AS, Atika Febriyanti, And Selly Mariska. "Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 3, 2023, hlm. 245-252.

Merujuk pada Pasal 363 ayat (1) KUHP yang berbunyi ”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perampokan menjadi sangat penting. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif *Restoratif Justice*.⁴

Sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada Korban kejahatan secara adil dan manusiawi. Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan Pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan Korban tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif baik secara eksplisit maupun secara implisit. Secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP yang notabene adalah representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh Korban.⁵ Sedangkan secara implisit, putusan pidana yang dijatuhkan untuk Pelaku tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan Korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan

⁴ H. Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

⁵ Oktami, D., Indra, M., & Mukhlis, R. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dikepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Perspektif Korban*. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(1), 2023, hlm 1-10.

dalam pemidanaan yang berperspektif *restorative justice*, keadilan yang didistribusikan oleh Hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan pada pelaku.

Permasalahan fundamental ini harus di sesegera mungkin diatasi melalui perbaikan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif terhadap perlindungan Korban. Merupakan sebuah langkah fundamental dalam konteks perbaikan kebijakan hukum pidana melalui akomodasi nilai-nilai *restorative justice*. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya bukanlah nilai-nilai baru, namun merupakan nilai-nilai yang sejatinya ada dan terkandung dalam falsafah hidup bangsa, bahkan secara praktis masih dipertahankan oleh hukum adat kita. Kebutuhan atau penggunaan kembali paradigma ini dimaknai sebagai upaya refilosofi keadilan hukum.⁶ Implikasi dari penerapan paradigma ini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap Korban, masyarakat dan Pelaku secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian konsepsi kejahatan yang hanya disandarkan pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau Negara harus bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini korban, pelaku dan masyarakat.⁷

Data statistik kepolisian menunjukkan bahwa kasus perampokan di Lhokseumawe mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat diketahui dari penelitian awal yang dilakukan penulis pada bulan November tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana perampokan di Polres Kota Lhokseumawe

⁶ A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media, Jakarta, 2017.

⁷ Dian Oktami, Mexasai Indra dan R. Mukhlis. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dikepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Perspektif Korban." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4.1 (2023): hlm 1-10.

sebanyak 15 kasus data awal yang menjadi pelaku terhadap korban, upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah dilakukan belum terealisasi sepenuhnya. Kejadian ini menciptakan ketidakamanan di masyarakat dan memicu kekhawatiran akan peningkatan tindak pidana. Tindak pidana perampokan seringkali menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban.⁸ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka mungkin mengalami trauma, kecemasan, dan ketakutan yang berkepanjangan. Sebagai contoh kasus diantaranya adalah Sinta yang berusia 40 tahun, Sinta merupakan masyarakat Gampong Meuria Paloh yang menjadi korban perampokan di Daerah Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe sehingga mengalami luka parah di kakinya sampai harus di amputasi. Perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk membantu mereka mengatasi dampak-dampak tersebut.

Maka dari itu peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perampokan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁸ Badaru, B. *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2023, hlm.1647-1662.

1. Bagaimanakah pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perampokan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana perampokan di Wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perampokan dalam mendapatkan perlindungan hukum di Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perampokan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perampokan dalam mendapatkan perlindungan hukum di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Dengan mengamati tujuan yang tersedia, penelitian ini diharapkan bisa menyerahkan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

- a. Secara teoritis, untuk meningkatkan dan menambah bahan referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya.⁹ Penelitian yang

⁹ Muhammad Syahrudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian*

berhubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perampokan studi penelitian di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe ditinjau dari aspek hukum pidana.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat umum serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul ini, serta guna pencapaian syarat guna menyandang gelar seorang sarjana hukum.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal mengenai bagaimanakah pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perampokan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perampokan dalam mendapatkan perlindungan hukum di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe. Demikian agar peneliti dapat lebih spesifik dalam hal memaparkan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.¹⁰ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, Riau, 2022.

¹⁰ Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1,,> Akses

1. Putu Erik Hendrawan dan I Ketut Keneng yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Didalam Taksi Ditinjau Dari Persepektif Viktimologi”. Jurnal ini mengkaji berbagai macam kejahatan merupakan suatu gejala yang terjadi di masyarakat, salah satu kejahatan yang terjadi ialah kejahatan perampokan. Perampokan yang marak terjadi saat ini ialah perampokan didalam taksi. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perampokan didalam taksi serta bentuk-bentuk ganti kerugian terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Saat ini tindak pidana perampokan sering terjadi didalam angkutan umum. Lemahnya perhatian terhadap korban dan kurangnya pengetahuan mengenai hukum menyebabkan korban sering dilupakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban dan pelaku pidana tidak tindak dapat dipisahkan, sebab pemerintah telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban.¹¹ Ganti kerugian terhadap korban dapat dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya ialah dengan cara pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Ganti kerugian dapat diajukan korban ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Musafirul Hadi, Malahayati, dan Marlia Sastro dengan judul “Peran

tanggal 2 Agustus 2023.

¹¹ Dheny Wahyudi. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2015, 6.1: 43318.

Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Aceh Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polisi terhadap penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dapat mengetahui tugas dan fungsi sehingga polisi berperan seperti apa, bila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Aceh Timur. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, bahwa peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan masih rendah, banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Aceh Timur yang tidak terselesaikan.

Peran Polres Aceh Timur hanya mencakup cara preventif yaitu cara mencegah terjadinya pencurian, cara represif yaitu menindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Hambatan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam sebuah kasus,

lambatnya informasi, tidak ditemukannya barang bukti, dan kurangnya personel dalam Kepolisian. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui operasi rutin, operasi khusus, sistem buru sergap, dan gerilya kota.¹²

3. Ica Karina dan Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia dengan judul “Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu yang mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian wawancara (*interview*), untuk memperoleh data. Data yang diperoleh, dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹² Musafirul Hadi, Malahayati, dan Marlia Sastro. "Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Aceh Timur)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 1, 2022, hlm. 290-312.

¹³ Mustofa, G. K. *Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Melalui Program Djimat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Police Studies Review*, 1(1), (2017). hlm 145-208.

bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor berupa pemberian pelayanan yang baik dalam proses penyelesaian perkara, melakukan perawatan fisik dan psikis korban, pemberian ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi kepada korban serta pemenuhan hak-hak korban.¹⁴ Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor sudah tepat. Baik dengan melakukan upaya yang bersifat represif yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas dan upaya yang bersifat preventif yakni dengan melakukan kegiatan patroli yang lebih cenderung berinteraksi dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dengan baik.¹⁵

4. Marwan Busyro, Sutan Siregar dengan judul “Eksistensi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Perampokan “ Setelah data dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif dan metode presentase rata. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Eksistensi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perampokan sangat lah penting sebab

¹⁴ Karina, I., & Laia, Z. S. O. P. *Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo*. Jurnal Profil Hukum, (2024). hlm. 12-27.

¹⁵ Siregar, J., Sudirman, A., & Halimah, M. *Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat*. Responsive, 5(1), (2022). hlm. 35-45.

sidik jari sangat akurat dalam pembuktian. Juga dijelaskan bahwa sidik jari merupakan barang bukti untuk memastika tersangkanya. Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lebih di titik beratkan pada kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Padangsidimpuan yaitu Laboratorium Forensik dimana kegunaan laboratorium forensik ini adalah memeriksa jelas sidik jari yang ditemukan sama persi dengan sidik jari tersangka, namun pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pada tehknik dan cara ilmiah, ini hambatan secara tehknis, kemudian pada bagian lapangan yaitu jenjang waktu antara kejadian dengan pemeriksaan begitu lama mengakibatkan sidik jari tersebut hilang. Juga disebabkan faktor lingkungan sehingga sidik jari bisa hilang. Pintarnya tersangka sehingga tersangka tidak meninggalkan jejak sidik jari dengan cara tersangka menggunakan sarung tangan.¹⁶

5. Aussie Safitri Nugraha dengan judul “Dinamika psikologis warga binaan pelaku perampokan minimarket dengan gangguan kepribadian antisosial di lembaga pemasyarakatan”.Perampokan merupakan salah satu bentuk dari tindakan kriminal. Pada umumnya, para pelaku membawa benda yang dapat menjadi senjata, seperti pisau atau sabit ketika melakukan aksi perampokan tersebut. Setiap tindakan kriminal tentu disertai oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi pelaku yang dalam hal ini melakukan perampokan di minimarket. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika psikologis seorang warga binaan yang sedang

¹⁶ Busyro, M., & Siregar, S.. *Eksistensi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Perampokan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), (2020),hlm 46-58.

menjalani masa hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan karena beberapa kali melakukan aksi perampokan pada tahun 2015.¹⁷ Responden penelitian berjumlah satu orang laki-laki berusia 27 tahun yang berasal dari kota kecil di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu studi kasus. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan menggunakan rangkaian asesmen psikologi pada responden, meliputi Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (WBIS), tes grafis (DAP, BAUM, dan HTP), SSCT (Sack's Sentence Completion Test), dan Hare Self-Report Psychopathy Scale. Hasil asesmen menunjukkan bahwa responden mengalami gangguan kepribadian antisosial yang ditegakkan berdasarkan kriteria pada DSM-5. Terdapat berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi gangguan kepribadian antisosial yang dialami responden, seperti lemahnya kontrol diri, adanya pengalaman mendapatkan hukuman fisik dari kakek, penanaman dan penerapan norma yang inkonsisten di rumah, serta berada dalam lingkungan pergaulan yang rentan melakukan tindakan kriminal. Sementara itu, faktor utama yang mendorong responden dalam melakukan aksi perampokan adalah karena kesulitan ekonomi dan permasalahan terkait kontrol diri.¹⁸

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilaksanakan yakni peneliti akan melakukan pengembangan terhadap penelitian

¹⁷ Nugraha, A. S. *Dinamika psikologis warga binaan pelaku perampokan minimarket dengan gangguan kepribadian antisosial di lembaga pemasyarakatan*. *Jurnal Psikologi Udayana*, 8(1), (2021). hlm 1-11.

¹⁸ Irmayani, N. R. *Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor*. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, (2018, hlm 4.

terdahulu dengan membahas bagaimanakah pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perampokan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perampokan dalam mendapatkan perlindungan hukum di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe.

